

Warta Satu Data Indonesia

Perkembangan Terkini Seputar Satu Data Indonesia

MPP Digital: Percepat Pelayanan Publik, Pemerintah Luncurkan MPP Digital

Untuk menjalankan integrasi dan keterpaduan layanan digital, Wapres K.H. Ma'ruf Amin meresmikan peluncuran Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital yang pada tahap awal diterapkan di 21 MPP kabupaten/kota pada Hari Selasa (20/06/2023). Pemerintah berupaya menciptakan fasilitas yang memberi kemudahan akses layanan publik bagi masyarakat dengan membangun MPP sebagai rumah pelayanan digital yang efektif, dan memudahkan masyarakat memperoleh akses pelayanan terpadu.

Bersambung ke halaman 3 >



 Kementerian PPN/
Bappenas


 SATU DATA
INDONESIA


Mal Pelayanan Publik Digital Hadir Wujudkan Pelayanan Publik Terintegrasi

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat telah melaksanakan webinar pada hari Rabu (07/06/2023) dengan tema Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital untuk Pemutakhiran Data dalam Pemberdayaan Masyarakat. Penyelenggaraan MPP Digital ini sejalan dengan amanat UU No. 25 Tahun 2009 dan PP No. 96 Tahun

2012 tentang Pelayanan Publik dan arahan Wakil Presiden untuk efisiensi pelayanan publik yang dituntut untuk cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang dinamis.

Kebijakan MPP digital juga sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kerangka kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan publik.


Bersambung ke halaman 4 >

Indonesia Masuk Empat Negara dengan Kuota Haji 2023 Terbanyak di Dunia



Tahapan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M telah menyelesaikan fase pemberangkatan jemaah haji yang telah berlangsung sejak 24 Mei hingga 25 Juni 2023. Keterserapan kuota haji Indonesia hingga 99,6% dari total kuota nasional 229.000 orang dengan realisasi penyerapan mencapai 228.093 jemaah.

Bersambung ke halaman 2 >



Indonesia Masuk Empat Negara dengan Kuota Haji 2023 Terbanyak Di Dunia

sumber: Kementerian Agama dan berbagai sumber lainnya

(Sambungan dari halaman 1)

Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, mengungkapkan penambahan kuota ini sebagai bukti kedekatan hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi. "Awalnya kita mendapat kuota dari Pemerintah Arab Saudi sebanyak 221.000 orang, kemudian ada penambahan kuota 8.000, sehingga totalnya yakni 229.000 orang," ujar Aziz.

Pada tahun 2023 ini, kuota haji Indonesia menjadi yang terbesar dalam sejarah. Jumlah ini mencakup jemaah haji reguler, khusus, dan petugas haji. Sebagai perbandingan, di tahun 2022, Indonesia mendapat kuota sebesar 100.051 orang, sementara pada 2019 jumlahnya mencapai 221.000 orang. Hal ini menunjukkan peningkatan dalam kuota jemaah haji Indonesia dari tahun ke tahun.

Sementara itu, negara-negara lain memperoleh kuota jemaah haji yang jauh lebih rendah seperti India memberangkatkan 175.025 jemaah, Bangladesh diberikan kuota 127.198 orang, sedangkan umat muslim di Pakistan mendapat alokasi sebesar 179.210 orang.

08 Juni 2023 Kunjungan Diskominfo & Bappeda Kabupaten Bangka Selatan

untuk koordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat



MPP Digital: Percepat Pelayanan Publik, Pemerintah Luncurkan MPP Digital

sumber: Kementerian PPN/Bappenas

(Sambungan dari halaman 1)

Dalam arahnya, Wapres menambahkan, MPP berkualitas akan terwujud jika institusi birokrasi di level pusat dan daerah bisa mengesampingkan ego sektoral sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif untuk memadukan kewenangan, menyepakati standar dan jenis pelayanan publik, serta mengubah cara kerja yang lebih terpadu lintas institusi birokrasi.

“Hadirnya MPP seharusnya mampu mengikis layanan publik yang identik dengan menyita waktu, antrian panjang, praktik percaloan, dan minimnya informasi layanan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, mengatakan proses pengisian data juga tidak berulang karena telah terintegrasi dengan data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri. Untuk tenaga kesehatan, telah terintegrasi dengan

Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan. MPP Digital juga menggunakan teknologi *Face Recognition* (FR) untuk verifikasi user yang terintegrasi juga dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Pada tahap awal, MPP Digital melayani layanan administrasi kependudukan dan perizinan tenaga kesehatan. “Ke depan ini tentu dilengkapi berbagai layanan lain. Saat ini tim sedang berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga, termasuk Polri, untuk integrasi layanan. Sehingga rakyat tidak terpisah-pisah dalam mengakses layanan pemerintah,” ujar Anas.

MPP Digital telah beroperasi di 21 daerah; yang tersebar di 6 kabupaten/kota di Pulau Sumatera, 11 kabupaten/kota di Pulau Jawa, 3 kabupaten/kota di Pulau Kalimantan, dan 1 kabupaten di Pulau Sulawesi.

Anas menambahkan, selain MPP Digital, proses integrasi dan pemaduan layanan digital secara paralel juga dimulai dari tiga klaster Kementerian Koordinator, sesuai skema Arsitektur SPBE yang telah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo.

Hadir pada *soft launching* MPP Digital Nasional, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian; Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi; Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko; Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya dan Pratama Kementerian PANRB; perwakilan *Project Manager Officer* MPP Digital yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga *National Single Window* (LNSW), Bank Mandiri, Telkom Indonesia, dan Perum Peruri; serta walikota dan bupati dari 21 daerah yang menjadi lokus percontohan MPP Digital.



Mal Pelayanan Publik Digital Hadir Wujudkan Pelayanan Publik Terintegrasi

(Sambungan dari halaman 1)

Dengan penerapan layanan publik yang baik, maka akan terkumpul data terkini dari masyarakat yang akan mendorong kualitas program yang tepat sasaran. Selanjutnya, program yang tepat sasaran juga akan kembali meningkatkan kualitas layanan publik. Skema ini menjadi kunci layanan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan keadilan bagi setiap warga negara (individu).

Acara ini dihadiri oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya diantaranya Plt. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Erwin Dimas, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Plt. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki, dan satu orang penanggap yaitu Department Head Digital Banking Product PT Bank Mandiri Arif Kurniawan.

“Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital merupakan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dalam satu aplikasi. Layanan ini diprakarsai oleh Kementerian PANRB yang memberikan banyak inovasi, seperti memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan publik: *anytime, anywhere* sehingga masyarakat tidak perlu memasukan data berkali-kali untuk mendapatkan berbagai layanan.”

Erwin Dimas

Plt. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat



Diah Natalisa menyampaikan bahwa saat ini Kementerian PANRB sedang dalam proses merancang kebijakan keterpaduan layanan digital nasional melalui MPP Digital dengan layanan tahap awal berupa administrasi kependudukan dan perizinan tenaga kesehatan. MPP Digital diharapkan dapat menjadi pelayanan publik berbasis elektronik Pemerintah Daerah yang terintegrasi dalam satu aplikasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Maliki menjelaskan bahwa data sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk pelayanan publik berisi berbagai informasi yang bersifat lintas sektor, yang dapat digunakan untuk integrasi program. Selain itu, dengan membangun satu sistem dan bagipakai bersama akan diperoleh data yang konsisten. Proses ini akan memperkuat kerjasama antara pemerintah, publik, sektor privat, dan semua stakeholder dalam mewujudkan open government sebagai pondasi utama menjalankan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang profesional.

Sebagai tanggapan yang serupa, Arif Kurniawan menyampaikan peran PT Bank Mandiri dalam pengembangan MPP Digital dan optimismenya bahwa program ini dapat menjadi *starting point* yang sangat baik untuk memberikan pelayanan publik digital terbaik. Selain itu, dengan beberapa pengembangan, secara strategis aplikasi MPP Digital dapat mendukung program Satu Data dan menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat.

Diharapkan dengan adanya MPP Digital ini dapat mendorong kolaborasi dan menghapus ego sektoral sehingga akan menciptakan *positive feedback loop* antara layanan publik dan kualitas pelaksanaan program Pemerintah untuk masyarakat. Kolaborasi program Regsosek dengan MPP Digital juga dapat menjadi titik awal terciptanya data profil penduduk yang sangat komprehensif, yang banyak dikenal dengan istilah *Citizen 360*, di mana program-program Pemerintah serta layanan Pemerintah dapat lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh setiap individu masyarakat.

Tindak Lanjut SBPI TA 2024: Komitmen SDI dalam Pelaksanaan *Clearance* Kegiatan Pendataan



Sejak akhir tahun 2022, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat secara aktif melakukan koordinasi dengan Kementerian Kominfo dan Kementerian PANRB terkait *Clearance* Anggaran Pendataan untuk mendukung implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI).

Kegiatan ini dilakukan sejalan dengan penerapan arsitektur SPBE dengan domain data dan infrastruktur menjadi *backbone* dari domain infrastruktur, aplikasi, dan proses bisnis.

Apalagi saat ini terjadi de-duplikasi kegiatan pendataan di tingkat pusat yang menciptakan banyak aplikasi sehingga menyebabkan inefisiensi anggaran. Oleh karena itu SDI mengusulkan adanya *clearance* kegiatan pendataan untuk Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut sesuai dengan harapan Kementerian Kominfo dan Kementerian PANRB

untuk melibatkan SDI dalam proses *Clearance* Anggaran, karena sebagai pengampu terkait *Domain* data dan informasi pada Arsitektur SPBE dan sesuai dengan amanat Rapat Dewan Pengarah SDI tahun 2022.

Pada tahun ini, sesuai dengan Surat Edaran Bersama Pagu Indikatif (SBPI) TA 2024 bahwa dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang SPBE dan Perpres No 39 tahun 2019 tentang SDI, serta program digitalisasi nasional maka kegiatan atau proyek Kementerian/Lembaga berupa pembangunan atau pengadaan sistem IT atau aplikasi, pengadaan server, pembangunan sistem aplikasi khusus dan penambahan kegiatan pendataan berupa survei, pemetaan hingga pembelian data harus memperoleh rekomendasi (*clearance*). Oleh karena itu, Kementerian Kominfo, Kementerian PANRB, dan Kement-

terian PPN/Bappenas mengadakan rapat sebagai tindak lanjut terbitnya SBPI TA 2024 untuk membahas aturan turun SEB tentang mekanisme dan persyaratan dalam pelaksanaan evaluasi anggaran belanja instansi pusat tahun 2024.

Pada tahun ini, sesuai dengan Surat Edaran Bersama Pagu Indikatif (SBPI) TA 2024 bahwa dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang SPBE dan Perpres No 39 tahun 2019 tentang SDI, serta program digitalisasi nasional maka kegiatan atau proyek Kementerian/Lembaga berupa pembangunan atau pengadaan sistem IT atau aplikasi, pengadaan server, pembangunan sistem aplikasi khusus dan penambahan kegiatan pendataan berupa survei, pemetaan hingga pembelian data harus memperoleh rekomendasi (*clearance*).

(Bersambung ke halaman 6 >)

Tindak Lanjut SBPI TA 2024: Komitmen SDI dalam Pelaksanaan *Clearance* Kegiatan Pendataan



(Sambungan dari halaman 5)

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo, Kementerian PANRB, dan Kementerian PPN/Bappenas mengadakan rapat sebagai tindak lanjut terbitnya SBPI TA 2024 untuk membahas aturan turun SEB tentang mekanisme dan persyaratan dalam pelaksanaan evaluasi anggaran belanja instansi pusat tahun 2024.

Hari Dwi Koriyanto, S.Kom, MSi. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, selaku Sekretaris Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat membuka pertemuan Tindak Lanjut SBPI TA 2024 yang dilaksanakan selama dua hari pada Rabu dan Kamis, (8-9 Juni 2023).

Turut hadir perwakilan dari Kementerian Kominfo dan Kementerian PANRB. Hari mengatakan fokus utama SDI terkait kegiatan pendataan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga, belanja data atau aktivitas instansi pusat dalam rangka pengumpulan, atau pengolahan data mendorong efisiensi penyelenggaraan dan pengelolaan data pemerintah serta mendukung perluasan penerapan tata kelola data yang baik dan implementasi prinsip-prinsip SDI dalam rangka memperkuat implementasi SPBE di tingkat Kementerian/Lembaga.

Diskusi yang dipimpin oleh Wahyu Andrianto selaku Manajer Tata Kelola Data Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat membahas mengenai kriteria dan peran dari SDI dalam evaluasi anggaran belanja instansi pusat tahun 2024.

Sejalan dengan hal tersebut, perlu penyesuaian proses bisnis aplikasi Evaluasi Anggaran (EGA) SPBE de-

ngan SDI sebagai tim penelaah dan pemberi rekomendasi pada domain data dan informasi dengan menggunakan instrumen dari Pembina Data yaitu BPS dan BIG.

Hal ini diperlukan untuk mendorong penerapan prinsip satu data dan menggambarkan data yang diproduksi pada masing-masing Kementerian/Lembaga sehingga tidak terjadi de-duplikasi data. Diharapkan pula kegiatan pendataan kedepan akan lebih sesuai dengan tata kelola data sesuai Perpres SDI, sehingga dapat menghasilkan data yang berkualitas.

Selain itu, dengan adanya *clearance* maka beberapa kriteria kegiatan pendataan Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk merujuk pada metodologi yang sudah diterbitkan oleh Pembina Data, sehingga akan kegiatan pendataan kedepannya akan lebih terarah, efisien, dan efektif.

22 Juni 2023 Kunjungan Diskominfo Provinsi Sulawesi Tengah

untuk koordinasi dengan
Sekretariat Satu Data Indonesia
Tingkat Pusat



Satu Data Indonesia Siap Mendukung Polri yang Presisi

Seiring dengan disahkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Satu Data Kepolisian, Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Kepolisian Republik Indonesia melakukan koordinasi terhadap Satu Data Indonesia pada hari Rabu (14/06/2023), di Sekretariat Satu Data Indonesia.

Untuk merealisasikan “Satu Data Polri” dan mewujudkan tata kelola data yang berkualitas, mudah diakses, pelayanan yang mengintegrasikan data, dan tentunya dalam mewujudkan Polri yang presisi, Divisi TIK Polri membentuk dan menyusun kebijakan terkait Portal Satu Data Polri.

Hal ini ditujukan guna semakin menyederhanakan dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima dari Kepolisian.

"Betul, bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang Satu Data Polri itu sesungguhnya merupakan penjabaran atau tindak lanjut dari perintah Perpres Satu Data Indonesia itu, sekarang ini tentu kami sedang menyusun kembali dan menjabarkan tentang kebijakan-kebijakan yang lebih teknis terkait dengan Satu Data Polri."

Brigjen Pol Giri Purwanto

Kepala Biro Teknologi, Informasi dan Komunikasi Divisi TIK Polri



Lebih lanjut, peraturan ini diterbitkan dalam rangka mendukung transformasi digital dan pelaksanaan Satu Data Indonesia serta pelaksanaan tata kelola TIK di lingkungan Polri. Salah satu cara efektif dan efisien yang direncanakan adalah dengan menyatukan semua fitur dalam bentuk visi Satu Data Polri yang dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, interoperabilitas, dan keamanan.

Satu Data Polri merupakan langkah konkret upaya pembangunan dan juga wujud dukungan terhadap pembentukan Satu Data Indonesia. Satu Data Polri juga tentunya akan mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Polri maupun stakeholder terkait, karena mampu menghasilkan data berkualitas, mudah diakses dan bisa diintegrasikan antar pemangku kepentingan di dalam dan/atau luar lingkungan Polri melalui pemenuhan standar data, metadata dan interoperabilitas data.

“Fungsi Polri tentu di bidang keamanan yang meliputi keamanan kebijakan masyarakat, penegakan perlindungan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat. Kami juga berharap bisa memastikan kualitas dari fungsi pelaksanaan Polri tersebut dapat terwujud, terutama yang menjadi haknya bagi masyarakat” tutur Giri.

Tentunya SDI memberi dukungan positif kepada setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mendorong pentingnya data dalam satu kebijakan pembangunan, serta membudayakan data menjadi kekayaan dan kepentingan bersama sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang tepat.

Selain itu, SDI juga dapat menjadi jawaban atas kebutuhan terhadap seluruh data yang dapat diakses dalam satu wadah, yang berfungsi sebagai *marketplace* data pemerintah, yang mempertemukan *supply* dan *demand* terhadap data sesuai dengan Peraturan Presiden No 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Persiapan Haji Mabruur Bagi Generasi Milenial

sumber: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah menandatangani Keputusan Menteri Agama (KMA) No 189 tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia tahun 1444 H/2023 M. Pada tahun 2022, kuota haji Indonesia ditetapkan hanya 100.051 atau sekitar 46% dari kuota normal tahun-tahun sebelumnya, karena terdampak pandemi Covid-19.

Estimasi keberangkatan selalu menggunakan angka kuota tahun terakhir sebagai angka pembagi, sehingga estimasi saat itu menjadi mundur cukup jauh. Namun sejak diterbitkannya KMA tersebut membuat penghitungan estimasi kuota haji 2023 mengalami penyesuaian. Diharapkan, kuota haji tahun depan akan kembali bertambah sehingga estimasi keberangkatan jemaah akan lebih cepat lagi.

Untuk itu, calon jemaah haji di Indonesia harus bersabar menunggu antrian hingga puluhan tahun. Berdasarkan data dari Kemenag, daftar tunggu haji atau *waiting list* haji Indonesia jika mendaftar di tahun 2023 ini diperkirakan akan diberangkatkan antara 11 tahun sampai 47 tahun mendatang. Namun daftar tunggu haji ini berbeda-beda tergantung daerah tempat calon haji mendaftar.

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Juni Supriyanto, menyampaikan usulan strategi dan kebijakan yang berupa Bauran Kebijakan untuk Keuangan Haji yang berkeadilan dan berkelanjutan. Bauran kebijakan tersebut melibatkan banyak *stakeholders* seperti Kementerian



Juni Supriyanto
Sekretaris Badan Pengelola
Keuangan Haji

Agama, Penyelenggara Haji, Bank Syariah, dan pengambilan keputusan terkait Haji.

Dalam konteks perencanaan dan persiapan keuangan haji, Juni menyampaikan peningkatan pemahaman atas pentingnya kewajiban melaksanakan ibadah haji dan perlunya mendaftar haji sedini mungkin. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran generasi milenial atas prioritas menabung untuk mendaftar haji dibandingkan konsumsi untuk gaya hidup. Seperti dengan menabung secara teratur dan memastikan tersedianya dana yang cukup untuk biaya perjalanan serta kebutuhan lainnya selama beribadah haji.

Sumber tabungan untuk biaya haji bisa dari uang saku yang diterima dari orang tua, maupun dari hasil kerja/usaha yang dilakukan. Sebisa mungkin disisihkan untuk porsi mendaftar haji.

Selain menabung, kita bisa juga memilih produk investasi yang paling sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita dan dengan mempertimbangkan risikonya. Generasi muda dapat mempertimbangkan investasi dengan mempertimbangkan risiko guna meningkatkan penghasilan selama waktu tunggu.

Hal ini dapat dilakukan dengan turut serta berkonsultasi dengan ahli keuangan atau penasihat investasi guna memahami investasi yang tepat sesuai dengan tujuan.

Dalam memilih produk investasi, pastikan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pentingnya memperbanyak literasi tentang pengelolaan keuangan yang baik.

Sehingga nantinya dapat membantu bagi generasi muda dalam merencanakan pengelolaan keuangan dengan tujuan untuk biaya perjalanan haji.





Penanggung Jawab
Oktorialdi

Tim Penyusun

1. Nurhadi Prasetyo
2. Tridias Soja Anggraini
3. Prita Ramadiani
4. Galih Yudhasena Trenggala
5. Finda Fadilla
6. Rynaldi Tallamma

Kontributor

Juni Supriyanto

Sekretariat Satu Data Indonesia

Jl. Karawang No.4, RW.4, Menteng, Kec. Menteng,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
+62 822-6000-7040



data.go.id



[data.go.id](https://www.instagram.com/data.go.id)



[datagoid](https://twitter.com/datagoid)